



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjamin persamaan hak asasi manusia melalui kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan;
- b. bahwa pengarusutamaan gender di Kota Surakarta bertujuan untuk mengintegrasikan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjamin kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat dalam memperoleh kualitas hidup di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam rangka mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa pengarusutamaan gender belum memiliki pengaturan yang jelas untuk dapat dilaksanakan dan diimplementasikan di setiap daerah dalam hal ini di Kota Surakarta, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih lengkap dalam suatu peraturan perundang-undangan di daerah sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
14. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Tim Penggerak PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
16. *Focal Point PUG* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing masing.
17. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam

pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas melaksanakan:

- a. penguatan kelembagaan PUG;
- b. PPRG;
- c. PUG; dan
- d. pelaporan, pemantauan dan evaluasi PUG.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berwenang:

- a. membentuk Pokja PUG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan kebijakan PUG di Daerah sebagai pelaksanaan kebijakan PUG nasional dan kebijakan PUG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. menetapkan strategi dan panduan pelaksanaan PUG di Daerah; dan
- d. mengambil tindakan dan membuat keputusan dalam pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi PUG di Daerah.

BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

Kelembagaan PUG di Daerah terdiri atas:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis PUG;
- c. Tim Penggerak PUG; dan
- d. *Focal Point* PUG.

Pasal 6

Penguatan kelembagaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan:

- a. pembentukan dan peningkatan kapasitas Pokja PUG;
- b. pembentukan dan peningkatan kapasitas Tim Penggerak PUG; dan
- c. pemilihan, penetapan dan peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi dengan tujuan:
 - a. peningkatan pengetahuan tentang PUG;
 - b. penguatan komitmen;
 - c. pembentukan tim teknis yang mampu melaksanakan analisis anggaran;
 - d. optimalisasi tugas dan kewenangan masing-masing anggota Pokja PUG; dan
 - e. pembentukan Sekretariat Pokja PUG.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - c. melakukan advokasi pengarusutamaan gender;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan kelompok kerja PUG.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang melaksanakan tugas perencanaan di masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim teknis bertanggung jawab kepada Pokja PUG.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Peningkatan kapasitas Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi dengan tujuan:
 - a. peningkatan pengetahuan tentang PUG;
 - b. penguatan komitmen; dan
 - c. optimalisasi tugas dan kewenangan masing-masing anggota Tim Penggerak PUG.
- (3) Tim penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Perangkat Daerah/unit kerja yang:
 - a. membidangi urusan penunjang perencanaan;
 - b. menjadi unsur staf Walikota bidang organisasi;
 - c. membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

- d. membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. membidangi urusan penunjang pengelolaan keuangan; dan
- f. membidangi urusan penunjang pengawasan.

Pasal 10

- (1) Pemilihan dan penetapan *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan dan penetapan *Focal Point PUG* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pemenuhan kemampuan dan pemahaman tentang PUG.
- (3) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas *Focal Point PUG*.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan PUG diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PPRG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) PPRG dilaksanakan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mekanisme pengelolaan keuangan

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan PUG

Pasal 13

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan responsif Gender dalam:

- a. RPJMD;
- b. Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 14

Setiap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan responsif Gender dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 15

Setiap kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan responsif Gender dalam Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus melalui analisis gender oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 16

Setiap kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif Gender berdasar analisis gender harus dituangkan dalam GBS.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 17

Penganggaran dilaksanakan dengan memasukkan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan responsif Gender yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPRG diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PELAKSANAAN PUG

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG di Daerah, Pokja PUG menyusun RAD PUG.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang dipedomani dalam pelaksanaan PUG di Daerah.
- (3) Ruang lingkup RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PUG diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan media dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, swasta, lembaga swadaya masyarakat, Perangkat Daerah, dan media yang berperan aktif dalam PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kota, kecamatan dan kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerima pendanaan pelaksanaan PUG dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang PUG tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA
TENGAH (2-73/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi Kinerja ASN
pada BKPSDM

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini adalah titik tolak pembangunan resposif gender yang terus menggelora dan ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan oleh pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berasaskan pada nilai-nilai:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum;
- b. keadilan, adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dengan tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki;
- c. partisipasi, adalah kemampuan dalam memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya;
- d. kesetaraan, adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,

- hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan;
- e. inklusi, adalah proses yang memusatkan perhatian dan merespon keanekaragaman kebutuhan baik perempuan, laki-laki, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya hingga mereka mendapatkan akses, berpartisipasi, memiliki kontrol dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan daerah;
 - f. arus utama, adalah fokus dan diterima secara luas;
 - g. non diskriminasi, adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menjadi tonggak untuk menguatkan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Bukan hanya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah saja, namun berbagai kebijakan responsif gender yang lebih tinggipun telah dirumuskan. Mulai dari Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam beberapa Pasal seperti Pasal 262 yang menyatakan bahwa Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dilanjutkan dalam penjelasan pasal demi

pasal yang dimaksud berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Pentingnya PUG dalam pembangunan daerah ini secara eksplisit tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu mewajibkan penyelenggara pemerintahan baik pemerintah maupun pemerintah daerah menyelenggarakan urusan konkuren wajib yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan dari penerapan dan pelaksanaan PUG di dalam proses-proses pembangunan, adalah sebagai berikut:

- a. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di daerah;
- b. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan perencanaan peanggaran responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan
- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.

Harus diakui berbagai fakta yang ada di Kota Surakarta menunjukkan masih banyaknya ketimpangan gender dan anak. Belum optimalnya penyelenggaraan PUG juga sebagai akibat dari belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menyelesaikan isu gender secara terintegrasi.

Untuk memberikan landasan hukum bagi upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 122